

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET  
PRODUKTIF (PPAP) PT BPR X TAHUN 2024**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : PUTU WIJANA  
NIM : 2215613006**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

# ANALISIS PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF (PPAP) PT BPR X TAHUN 2024

PUTU WIJANA  
NIM. 2215613006

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

## ABSTRAK

Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh peningkatan signifikan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebesar 67,15% pada tahun 2024 yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan aset produktif, serta potensi perbedaan pengakuan PPAP antara standar akuntansi dan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembentukan PPAP PT BPR X tahun 2024 dengan fokus pada dua aspek utama: (1) kesesuaian pembentukan PPAP dengan kualitas kredit berdasarkan POJK No. 1/2024 dan (2) perhitungan PPAP menurut ketentuan fiskal dalam PMK No. 74/2024. Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif komparatif dengan teknik dokumentasi terhadap laporan keuangan dan data nominatif kredit PT BPR X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT BPR X telah membentuk PPAP sesuai klasifikasi kualitas kredit, meskipun ditemukan ketidaksesuaian minor pada dua rekening kredit. Analisis perpajakan mengungkapkan selisih antara PPAP komersial dan fiskal sebesar Rp551.231.735 yang berpotensi menimbulkan koreksi fiskal positif. Temuan ini menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan pencadangan untuk memastikan keselarasan antara prinsip kehati-hatian perbankan dan kepatuhan perpajakan, serta merekomendasikan perbaikan sistem penilaian kredit dan optimalisasi penagihan kredit bermasalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit.

**Kata Kunci:** *PPAP, Kualitas Kredit, POJK, Fiskal*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Penetapan Kelulusan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Kesenjangan .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Standar Aktivitas .....	7
B. Praktik Baik Aktivitas .....	24
<b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas .....	47
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Objek Penulisan .....	52
B. Deskripsi Aktivitas .....	52
C. Pembahasan .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Aset Produktif dan PPAP Kredit Tahun 2023 dan 2024 .....	2
Tabel 2. 1 Komponen Penetapan Kualitas Kredit Berdasarkan Prospek Usaha Pada PT BPR X Tahun 2024 .....	8
Tabel 2. 2 Komponen Penetapan Kualitas Kredit Berdasarkan Prospek Usaha Pada PT BPR X Tahun 2024(Lanjutan) .....	10
Tabel 2. 3 Komponen Penetapan Kualitas kredit Berdasarkan Kinerja Debitur.....	12
Tabel 2. 4 Komponen Penetapan Kualitas kredit Berdasarkan Kinerja Debitur (Lanjutan).....	13
Tabel 2. 5 Komponen Penetapan Kualitas Kredit Berdasarkan Kemampuan Membayar .....	14
Tabel 2. 6 Komponen Penetapan Kualitas Kredit Berdasarkan Kemampuan Membayar (Lanjutan).....	17
Tabel 2. 7 Persentase PPAP yang Wajib Dibentuk .....	19
Tabel 2. 8 Daftar Nilai Agunan Yang Diperhitungkan Dalam PPAP Khusus .....	20
Tabel 2. 9 Daftar Hasil Analisis Kredit PT BPR X (dalam rupiah) .....	22
Tabel 2. 10 Ilustrasi Perhitungan PPAP PT BPR X Tahun 2024 .....	23
Tabel 2. 11 Ilustrasi Jurnal Atas PPAP PT BPR X Tahun 2024 .....	24
Tabel 2. 12 Ilustrasi Data Kredit Tahun 2024 dan 2023 .....	44
Tabel 2. 13 Ilustrasi Data Saldo Akhir PPAP Tahun 2024 dan 2023 .....	45
Tabel 2. 14 Ilustrasi Perhitungan Saldo Akhir PPAP Fiskal Tahun 2024 .....	45
Tabel 2. 15 Ilustrasi Penyesuaian Saldo Awal PPAP Fiskal Tahun 2024.....	46
Tabel 4. 1 Analisis Kredit Kualitas Lancar pada PT BPR X tahun 2024.....	54
Tabel 4. 2 Analisis Kredit Kualitas Dalam Perhatian Khusus pada PT BPR X tahun 2024 ....	55
Tabel 4. 3 Analisis Kredit Kualitas Kurang Lancar pada PT BPR X tahun 2024.....	57
Tabel 4. 4 Analisis Kredit Kualitas Diragukan pada PT BPR X tahun 2024.....	58
Tabel 4. 5 Analisis Kredit Kualitas Macet pada PT BPR X tahun 2024.....	59
Tabel 4. 6 Perbandingan Persentase Agunan antara PT BPR X, POJK No.1, dan PMK No. 74.....	61
Tabel 4. 7 Perbandingan PPAPWD Kredit Kualitas Lancar antara Penulis dan PT BPR X tahun 2024.....	63
Tabel 4. 8 Perbandingan PPAPWD Kredit Kualitas Dalam Perhatian Khusus antara Penulis dan PT BPR X tahun 2024 .....	65
Tabel 4. 9 Perbandingan PPAPWD Kredit Kualitas Kurang Lancar antara Penulis dan PT BPR X tahun 2024 .....	66
Tabel 4. 10 Perbandingan PPAPWD Kredit Kualitas Diragukan antara Penulis dan PT BPR X tahun 2024 .....	67
Tabel 4. 11 Perbandingan PPAPWD Kredit Kualitas Macet antara Penulis dan PT BPR X tahun 2024.....	68
Tabel 4. 12 Perbandingan Rasio Non-Performing Loand pada PT BPR X tahun 2023 dan 2024.....	69
Tabel 4. 13 Perhitungan Saldo Akhir PPPA Fiskal Kredit Kualitas Lancar pada PT BPR X tahun 2024.....	70
Tabel 4. 14 Perhitungan Saldo Akhir PPAP Fiskal Kredit Kualitas Dalam Perhatian Khusus pada PT BPR X tahun 2024 .....	71
Tabel 4. 15 Perhitungan Saldo Akhir PPAP Fiskal Kredit Kualitas Kurang Lancar pada PT BPR X tahun 2024 .....	72
Tabel 4. 16 Perhitungan Saldo Akhir PPAP Fiskal Kredit Kualitas Diragukan pada PT BPR X tahun 2024.....	72

Tabel 4. 17 Perhitungan Saldo Akhir PPAP Fiskal Kredit Kualitas Macet pada PT BPR X tahun 2024.....	73
Tabel 4. 18 Penyesuaian Saldo Awal PPAP Fiskal Tahun 2024 pada PT BPR X .....	74
Tabel 4. 19 Perhitungan Koreksi Fiskal PPAP Kredit pada PT BPR X tahun 2024 .....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metode Pembebanan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan PMK 74 .....	41
Gambar 2. 2 Peta Konsep Pembentukan PPAP Berdasarkan PMK 74 .....	42
Gambar 2. 3 Standar Persentase PPAP Berdasarkan PMK 74.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Penelitian.....	101
Lampiran 2	: Instrumen Cek List Dokumen.....	102
Lampiran 3	: Instrumen Cek List Dokumen.....	103
Lampiran 4	: Analisis dan Perhitungan Saldo Akhir PPAP Komersil.....	104
Lampiran 5	: Perhitungan Saldo Akhir Fiskal.....	111
Lampiran 6	: Perhitungan Saldo Awal Fiskal.....	117
Lampiran 7	: Hasil Perhitungan NPL, Perbandingan dan Rekonsiliasi PPAP.	121
Lampiran 8	: Koreksi Atas PPAP dan Penyesuaian Peralihan PMK .....	122



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan melalui aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit (Ceysa dkk., 2024). Sebagai lembaga keuangan, baik bank umum maupun bank konvensional memiliki pendapatan utama dari bunga kredit yang disalurkan kepada debitur. Semakin besar kredit yang disalurkan maka potensi pendapatan yang diperoleh bank juga semakin besar.

Penyaluran kredit juga memiliki risiko, terutama risiko kredit bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank. Indikator yang sering digunakan dalam untuk mengukur kualitas kredit yang diberikan oleh bank adalah *Non-Performing Loan* (NPL). NPL mencerminkan persentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan. Dalam mengurangi risiko gagal bayar debitur BPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 sebagaimana terakhir diubah dalam POJK Nomor 1/POJK.03/2024 mengatur kewajiban BPR untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). PPAP yang dibentuk ini berdasarkan lima klasifikasi kualitas aset produktif, yaitu

Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Studi tentang hubungan NPL dengan PPAP dibentuk BPR menunjukkan bahwa tingginya *Non-Performing Loan* (NPL) dapat mempengaruhi profitabilitas serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BPR (Mulyaningsih & Hidajat, 2022). Artinya, jika NPL meningkat, PPAP yang dibentuk harus lebih besar, sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh BPR dan menurunkan modalnya.

Fenomena yang terjadi pada PT BPR X, menunjukkan bahwa meningkatnya kredit bermasalah dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap perhitungan pembentukan PPAP. Berdasarkan data laporan keuangan PT BPR X tahun 2024, ditemukan bahwa fluktuasi jumlah aset produktif tidak selalu sejalan dengan fluktuasi jumlah PPAP yang dibentuk yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Data Aset Produktif dan PPAP Kredit Tahun 2023 dan 2024**

Aset Produktif Kredit	Tahun 2023	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)
<b>Kredit yang Diberikan</b>	Rp87.829.846.733,00	Rp95.896.420.938,00	<b>9,18%</b>
<b>PPAP</b>	(Rp1.184.327.247,00)	(Rp1.979.567.174,00)	<b>67,15%</b>

Sumber: Laporan keuangan PT BPR X tahun 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

Tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan PPAP kredit sebesar 67,15% atau sebesar Rp795.239.926,89 dari tahun 2023. Kenaikan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kenaikan cadangan ini semata-

mata mencerminkan peningkatan risiko gagal bayar atau perubahan oleh faktor lain. Ketidaktepatan dalam pembentukan PPAP dapat menyebabkan pencadangan yang kurang atau berlebihan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan bank secara keseluruhan (Priatna, 2016).

Pembentukan PPAP menghasilkan komponen biaya yang dapat dibebankan (*deduktable expense*) untuk menghitung laba secara fiskal (Prima, 2021). PPAP yang terbentuk oleh PT BPR X merupakan PPAP Komersil yang mengacu pada standar akuntansi keuangan perbankan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 pasal 4 ayat 5, besaran Cadangan Piutang tak Tertagih (PPAP) di akhir tahun pajak menggunakan nilai terendah antara nilai yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dengan nilai yang dihitung dengan dasar perhitungan PMK 74. Hal ini menyebabkan pembentukan PPAP oleh PT BPR X dapat menimbulkan perbedaan dalam laporan keuangan, terutama dalam perhitungan laba kena pajak. Perbedaan antara pengakuan PPAP dalam laporan keuangan bank dengan ketentuan perpajakan dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam perhitungan laba kena pajak (Arthana & Noviari, 2014). PT BPR X perlu memastikan bahwa perhitungan PPAP tidak hanya sesuai dengan peraturan OJK, tetapi juga dengan kebijakan perpajakan yang berlaku.

Asumsi awal, terdapat indikasi peningkatan risiko kredit bermasalah pada PT BPR X yang memerlukan kajian lebih lanjut terhadap ketepatan pembentukan PPAP. Evaluasi terhadap perhitungan yang digunakan dalam

menetapkan jumlah PPAP dapat membantu dalam menemukan pola yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan bank serta tren risiko kredit yang dihadapi.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT BPR X menerapkan kebijakan pembentukan PPAP di tahun 2024 serta sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku dan risiko yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan merekomendasikan perbaikan pada manajemen PT BPR X dalam proses pembentukan PPAP baik menurut regulasi OJK ataupun menurut aturan perpajakan.

## **B. Rumusan Kesenjangan**

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) digunakan sebagai mitigasi risiko kredit bilamana debitur tidak dapat membayar kewajibannya. Pembentukan ini dilakukan berdasarkan kualitas aset yang diatur dalam POJK Nomor 1 Tahun 2024. Semakin rendah kualitas aset maka semakin besar pula PPAP yang dibentuk. Pembentukan PPAP merupakan komponen biaya yang dapat menjadi pengurang dalam menghitung laba fiskal yang diatur dalam PMK No. 74 Tahun 2024 dimana biaya yang boleh dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung laba fiskal yaitu nilai terkecil antara PPAP yang dibentuk secara komersil dengan PPAP yang dibentuk dengan peraturan PMK No. 74 Tahun 2024.

Berdasarkan kesenjangan yang diuraikan, rumusan kesenjangan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Apakah pembentukan PPAP yang dilakukan oleh PT BPR X mencerminkan kualitas kredit?

2. Bagaimanakah proses perhitungan PPAP berdasarkan aturan perpajakan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian kesenjangan yang telah diuraikan, penulisan laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian pembentukan PPAP dengan risiko kredit yang dihadapi.
- 2) Untuk mengetahui proses pembentukan PPAP berdasarkan aturan perpajakan.

#### 2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi PT BPR X

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik pembentukan PPAP yang telah dijalankan. Hasil analisis dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penilaian kualitas aset dan kesesuaian perhitungan PPAP dengan ketentuan regulator dan fiskal. Pihak manajemen dengan demikian dapat menggunakan temuan ini untuk memperbaiki proses internal, meningkatkan akurasi pencadangan, meminimalkan potensi koreksi fiskal, serta memperkuat sistem manajemen risiko kredit.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Tugas Akhir ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perbankan. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa serta dosen dalam mata kuliah terkait, serta memperkaya literatur akademik kebijakan perbankan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan reputasi kampus dalam menghasilkan karya ilmiah yang aplikatif dan relevan dengan dinamika industri perbankan

3) Bagi Mahasiswa

Tugas Akhir ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan metodologi penelitian, serta memperdalam pemahaman mengenai sistem pengelolaan aset produktif dan risiko kredit di sektor perbankan. Pengalaman dan hasil penelitian ini juga dapat menjadi portofolio ilmiah yang berguna dalam pengembangan karir akademis maupun profesional, serta mendorong penulis untuk terus berkontribusi dalam penelitian-penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan deskripsi aktivitas dan pembahasan mengenai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif kredit PT BPR X tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembentukan PPAP oleh BPR X secara umum telah mencerminkan kualitas kredit yang dimiliki. Penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan POJK No. 1 Tahun 2024, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar klasifikasi kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun ditemukan beberapa perbedaan penilaian terhadap rekening tertentu, perbedaan tersebut bersifat minor dan tidak berdampak signifikan terhadap akurasi penyisihan. Selain itu, pembentukan PPAP secara komersial telah dilakukan berdasarkan kualitas kredit dan nilai agunan yang dapat diperhitungkan dengan demikian peningkatan saldo PPAP tahun 2024 dari tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya kredit *non-performing*. Selisih antara perhitungan penulis dan yang dibentuk oleh BPR tergolong kecil, yang menunjukkan bahwa BPR telah menjalankan prinsip kehati-hatian secara memadai. Strategi konservatif dalam menilai agunan juga memperkuat posisi cadangan kerugian kredit, meskipun berdampak pada tingginya PPAP komersial dibanding fiskal.

2. Proses perhitungan PPAP berdasarkan ketentuan perpajakan telah dilakukan dengan mengacu pada PMK No. 74 Tahun 2024. Perhitungan ini meliputi evaluasi saldo akhir dan penyesuaian saldo awal PPAP secara fiskal, dengan membandingkan nilai yang dibentuk secara komersial dan nilai yang dihitung menurut ketentuan fiskal. Hasilnya menunjukkan terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp551.231.735.00, yang timbul akibat selisih dalam perhitungan PPAP antar kualitas kredit serta dampak transisi dari PMK No. 219 Tahun 2012 ke PMK No. 74 Tahun 2024.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) tahun 2024 maka penulis menyarankan PT BPR X untuk:

1. Dilakukan koreksi atas saldo akhir PPAP kredit tahun 2024 sebesar Rp923.538 dengan menjurnal akun beban PPAP kredit disisi debit dan akun PPAP di sebelah kredit sebagai bentuk penyempurnaan administratif dan komitmen terhadap akurasi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, terhadap rekening kredit yang tergolong *non-performing*, perlu dilakukan langkah-langkah penagihan secara intensif dan sistematis untuk mengurangi potensi risiko kerugian akibat kredit bermasalah.
2. PT BPR X perlu melakukan koreksi atas beban PPAP tahun 2024 sebesar Rp551.231.735,00 agar laba sesuai dengan peraturan perpajak sehingga

tidak terjadi konflik dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang dapat menimbulkan sanksi pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arthana, I. B., & Noviari, N. (2014). Analisis Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Bali Tahun 2011. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayanan*, 8, 102–117.
- Ceysa, S. D., Putri, J. D., Putri, D. A., & Siswajanthi, F. (2024). Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 25959–25964.
- Dewi, N. P. G. R. A., Sugianingrat, I. A. W., & Wilyadewi, I. I. D. A. Y. (2024). Analisis Kualitas Kredit dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Manajemen, Kewirausahaan dan Pariwisata*, 4(8), 1654–1665.
- Fiantika, R. F., Wasil, M., Jumiyanti, S., Honesti, L., & Wahyuni, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita, Ed.; 1 ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. <https://www.researchgate.net/publication/359652702>
- Mulyaningsih, & Hidajat, T. (2022). Kontribusi Kualitas Asset Produktif (KAP) dan Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPRK) Era Covid-19 terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) melalui Profitabilitas (ROA). (Studi Empiris pada BPR Konvensional di wilayah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tegal). *Jurnal Magisma*, 10, 140–150.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024 (2024).
- Priatna, H. (2016). Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang Wajib Dibentuk oleh Bank. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7, 9–14.
- Prima, A. (2021). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus: PT Bank Negara Indonesia Tbk) Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus: PT Bank Negara Indonesia Tbk). Dalam *Aldi Prima-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin / Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol. 10).
- Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., & Fatah, R. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>